



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta , Malili, 92981 Email : luwutimurdamkar@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR 015/III/DPKP/2022**

**TENTANG**  
**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS PEMADAM KEBAKARAN**  
**DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik* wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa *pengklasifikasian* ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara Seksama dan penuh Ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang *Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir* dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*;
5. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

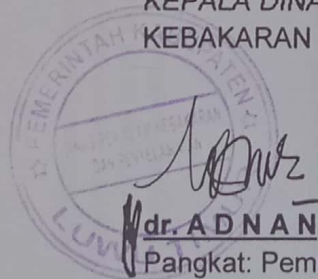
Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 28 Maret 2022  
KEPALA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



dr. ADNAN

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19660502 200003 1 004

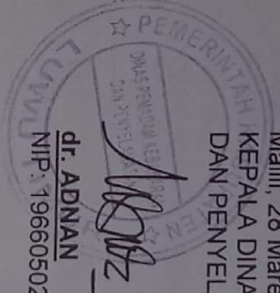
**IDENTIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

| NO | INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTUYANG AKAN DIKECUALIKAN)        | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI                                                                                                                                                                                                          | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA) |                                                                                           | JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | DIBUKA                                                                           | DITUTUP                                                                                   |                                                                                                                            |
| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                | 5                                                                                         | 6                                                                                                                          |
| 1  | Data Pribadi Pegawai                                               | Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)                                                                                                                                                   | Dapat mengungkap rahasia data pribadi data pegawai                               | Menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai                                                 | Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.                                                     |
| 2  | MoU/SPK yang masih dalam proses                                    | Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) | Belum ada jaminan penerapan SPK                                                  | Untuk melindungi proses penyusunan SPK                                                    | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Selama proses pengadaan barang/jasa |
| 3  | Nota Dinas                                                         | Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)                                                                                                           | Belum ada jaminan kepastian isi dokumen dalam nota dinas.                        | Dapat melindungi proses koordinasi, konsultasi selama dalam proses pengambilan keputusan. | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik                                     |
| 4  | Proses nilai SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) ASN Damkar Penyelamatan | UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i PP no.10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6<br>Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/ 2008 Tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah)                | Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM                                        | Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM                                                 | 30 Tahun                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p>Username dan Password</p> <p>admin Aplikasi</p> <p>1. SIPD</p> <p>2. SIMDA</p> <p>3. E - Presensi</p> <p>4. Aplikasi Gaji</p> | <p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</p> | <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</p> | <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p> | <p>Selama Undang – Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

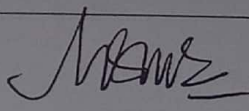
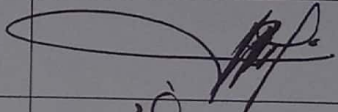
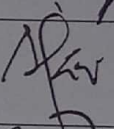
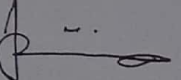
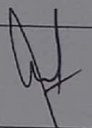
Malili, 28 Maret 2022

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN



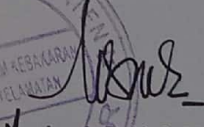
dr. ADNAN  
NIP. 19660502 200003 1 004

Bahwa pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

| NO | NAMA / NIP                                        | JABATAN                                                             | UNIT KERJA                               | TANDA TANGAN                                                                        |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | dr. ADNAN<br>19660502 200003 1 004                | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                     | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |
| 2  | BURHANUDDIN, SH<br>19701001 199703 1 006          | Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |
| 3  | MUH. ASRI, S. Hut<br>19840428 200502 1 001        | Kasubag Perencanaan dan Keuangan                                    | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |
| 4  | IRAWATI, SH<br>19790905 200604 2 010              | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                        | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |
| 5  | KHAERUDDIN KOPA, S. Sos<br>19660102 198703 1 011  | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, Sarana dan Prasarana | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |
| 6  | ANDI RAHMAT REKI, S. STP<br>19860419 200412 1 001 | Kepala Bidang Pencegahan                                            | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |

Demikian pengujian konsekuensi atas perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan ini di buat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN

  
dr. ADNAN  
NIP: 19660502 200003 1 004

